

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Hukum Ekonomi Syari'ah

#### 1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka perlunya sebuah aturan hukum untuk mentertibkannya.<sup>1</sup> Hukum merupakan sebuah aturan yang bersifat memaksa berupa perundang-undangan atau hukum adat, dimana masyarakat dalam suatu negara mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap warga negara.<sup>2</sup> Sedangkan ekonomi syariah ialah kumpulan dari aturan hukum yang bersumber pada Alquran, dan hadis serta ijma' para ulama untuk digunakan sebagai rujukan dalam mengatur persoalan perekonomian umat manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut maka bisa disimpulkan bahwa pengertian hukum ekonomi syari'ah adalah sekumpulan aturan hukum yang berhubungan dengan sistem ekonomi yang bersumber dari nilai-nilai ajaran islam yang dijadikan pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.

Tujuan ekonomi syariah dapat dilihat dari sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berfokus kepada *amar ma'ruf nahi mungkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang. Adapun dilihat dari sudut pandang tersebut dapat diketahui bahwa manusia dalam melakukan kegiatan bermualah harus memperhatikan beberapa hal seperti, mencari ridho Allah SWT, menjaga akhlaq antar sesama manusia, selalu bekerja keras, dan seimbang dalam keperluan dunia dan akhirat. Sehingga dalam kegiatan muamalah yang dilakukan dapat terlaksana dengan adil dan tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Syariat.

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah: Dalam Perspektif Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), 376.

## 2. Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Islam merupakan agama yang berorientasi kepada kebaikan dan keadilan seluruh manusia. Dalam permasalahan berkaitan dengan ekonomi, Islam juga ikut mengatur dan memberikan arahan supaya umat manusia tidak terjerumus kepada ekonomi yang salah. Prinsip dasar dari ekonomi syariah tentunya tidak hanya bergantung atau memberikan keuntungan kepada salah satu atau sebagai pihak saja tetapi dalam ekonomi syariah para pihak sama-sama memperoleh keadilan. Ajaran Islam menghendaki transaksi ekonomi dan kebutuhan ekonomi dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran manusia hidup di muka bumi. Adapun karakteristik dari hukum ekonomi syariah ialah sebagai berikut:<sup>3</sup>

- 1) Aturan islam yang bersifat universal
- 2) Kegiatan ekonomi yang bersifat adil untuk semua pihak
- 3) Kegiatan ekonomi syariah yang bercita-cita luhur
- 4) Pengawasan yang dilakukan secara benar dan ditetapkan berdasarkan pada ekonomi syariah
- 5) Ekonomi syariah menciptakan keseimbangan antara individu dengan masyarakat.

## B. Jual beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Perlu diketahui jual beli sesuai bahasa Arab dari asal kata *al buyu'* atau *al-bai'* yang mempunyai makna tukar menukar sesuatu menggunakan sesuatu lainnya.<sup>4</sup> Sedangkan sesuai istilah yaitu jual beli berarti tukar menukar harta menggunakan cara yang sinkron syara'.<sup>5</sup> Secara umum jual beli berarti peralihan hak atas barang berupa transaksi tukar menukar benda yang dilakukan sang pihak satu (penjual) menggunakan pihak kedua (pembeli) sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan sinkron menggunakan

---

<sup>3</sup> Detik.com. Tujuan Ekonomi Syariah, Karakteristik, dan Prinsipnya. Diakses pada tanggal 8 Juni 2023. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5658487/tujuan-ekonomi-syariah-karakteristik-dan-prinsipnya>

<sup>4</sup> Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online.* (Pamekasan: Duta Media, 2020). 1.

<sup>5</sup> Akhmad Farroh H, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer.* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018). 29.

syariat islam.<sup>6</sup> Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dijelaskan bahwa *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Dalam akad jual beli, pembeli mampu menentukan pembayara secara kontan serta angsuran (*bay' al-taqsih*).<sup>7</sup> Pada ilmu fiqih, akad jual beli ini lebih familiar menggunakan kata jual beli *taqsih*. Secara Bahasa, *taqsih* itu sendiri berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. pada proses jual beli ialah pemindahan hak kepemilikan berasal penjual pada pembeli.<sup>8</sup> Meskipun sistem ini merupakan sistem klasik, namun terbukti hingga kini masih menjadi trik yang sangat jitu buat menjaring pasar, bahkan sistem ini terus dikembangkan menggunakan aneka macam modifikasi. Jual beli menggunakan sistem kredit merupakan jual beli yang dilakukan tidak secara kontan pada mana pembeli telah menerima barang menjadi objek jual beli, namun belum membayar harga, baik holistik juga sebagian.

Jual beli pada dasarnya termasuk dalam golongan ibahah sebab jual beli sebagai galat satu wahana dan bentuk tolong menolong buat memenuhi keperluan hayati manusia. Jual beli kredit memiliki makna serahterima barang terlebih dahulu semetara pembayarannya tak dilakukan secara tunai akan tetapi secara berangsur-angsur dan menambah harga jual suatu barang sebab adanya tambahan jangka waktu pembayaran.<sup>9</sup> Islam mendorong manusia untuk melakukan jual beli sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, sehingga didalam Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma' Jual beli sangat di syariatkan, dan bisa dilihat dari aspek hukumnya bahwa jual beli adalah mubah/boleh selama tidak bertentangan dengan syara'<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Siti choriyah, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*. (Surakarta: Centre Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2019). 17-18,

<sup>7</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: UI-Press 2011). 258.

<sup>8</sup> Opik Taupik dan Ali Khosim, *Fiqih 4 Madzhab Kajian Fiqih – Ushul Fiqh*. Bandung. (2014). 270.

<sup>9</sup> Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta: UI-Press, 2011). 48.

<sup>10</sup> Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019). 117.

Dalam Hadist Nabi Muhammad S.A.W dijelaskan:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: Diriwayatkan dari Rifa'ah ibn Rafi' Rasulullah S.A.W pernah ditanya seseorang tentang usaha apakah yang paling baik? Maka Rasulullah S.A.W menjawab: perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri dan seluruh jual beli yang baik”.

Berdasarkan nash dari Hadist di atas, kaum muslimin telah berijma' tentang kebolehan jual beli dan hikmah yang terkandung di dalamnya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Ia senantiasa membutuhkan barang yang berada di tangan orang lain. Sementara orang lain tidak akan menyerahkan sesuatu pun tanpa ada ganti/imbalanya. Oleh karena itu, jual beli dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan meghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Allah mensyariatkan jual beli sebagai suatu kemudahan untuk menausia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Adakalanya sesuatu yang kita butuhkan itu ada pada orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan itu seseorang tidak mungkin memberinya tanpa adaimbalan. Untuk itu, diperlukan hubungan interaksi dengan sesama manusia. Salah satu sarananya adalah dengan melakukan transaksi jual beli.

## 2. Jual Beli Kredit

Jual beli merupakan keterkaitan hubungan antara dua orang atau lebih yang melaksanakan sebuah transaksi tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan nilai serupa, seseorang bisa mendapatkan barang sesuai kebutuhan secara mudah dengan cara memberikan sejumlah uang yang sesuai kualitas barang tersebut. Jual beli berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara memberi pengertian bahwa adanya kesepakatan yang terjalin antara penjual dengan pembeli tentang barang dan harga yang diartikan sebagai bagian penting dalam perjanjian jual beli.

Jual beli tidak akan terlaksana tanpa adanya timbal balik mengenai pembayaran barang yang menjadi obyek jual beli, penebusan barang bisa dilakukan menggunakan pembayaran metode pembayaran antara lain:<sup>11</sup>

a. Pembayaran secara langsung

Secara cash/tunai dan pembayaran secara kredit.

Jika pembayaran tunai pembeli harus memberikan sejumlah uang yang cukup kepada penjual untuk bisa mendapatkan barang sesuai kebutuhan

b. Pembayaran secara berkala/kredit

Metode pembayaran dengan cara cicilan bermaksud agar dengan menggunakan sistem kredit tersebut yang mana pembeli bisa melakukan pembayaran harga secara berangsur-angsur sesuai waktu yang sudah disepakati sebelumnya, sedangkan penjual memberikan barangnya saat itu juga.

c. Pembayaran terlebih dahulu.

Dalam transaksi ini pembeli diharuskan melunasi keseluruhan harga barang terlebih dahulu, baru setelahnya pembeli bisa memberikan barang tersebut.

Pembayaran dengan sistem kredit cenderung lebih tinggi dari pada pembayaran secara tunai hal itu disebabkan tidak lain sebagai bentuk toleransi yang di berikan penjual sebagai bentuk kelonggaran penundaan pembayaran yang dilakukan pembeli. Penambahan harga dalam kredit dengan riba adalah suatu hal yang berbeda, naiknya harga yang disebabkan dari jual beli kredit tidak dikatagorikan sebagai bentuk riba dikarenakan dalam jual beli kredit penambahan harga disebabkan penundaan karena menyangkut keperluan sedangkan dalam riba penundaan pembayarannya disebabkan murni sebab penundaan.<sup>12</sup> Sebagaimana dalam firman Allah menjadi berikut :

---

<sup>11</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008). 275.

<sup>12</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Raja Grafindo Prasaja, 2006). 52.

Dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya." (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Akad didalam jual beli kredit diharuskan menyertakan harga tunai dengan harga yang berhubungan antara waktu dan bunga, sebab perihal tersebut sama dengan riba. Untuk menghindari terjadinya riba nilai pertukaran barangnya harus sama baik ukuran maupun bentuk barangnya. Dalam pembuatan kontrak juga harus jelas mengenai pembayaran serta jangka waktu pengembalian tidak boleh ada penundaan dari salah satu pihak.<sup>13</sup>

Perlu diketahui bahwa riba diharamkan sebab faktor *zulm* yakni memungut tambahan dari pihak yang berutang, padahal pihak yang berutang tadi seharusnya ditolong. Sedangkan bunga (kredit) ialah untuk tijarah atau perniagaan untuk mencari keuntungan di antara 3 pihak, dalam hal ini pihak pemilik modal (investor/debitur), pihak yang membutuhkan kapital (pengusaha/ kreditur), serta lembaga pembiayaan yang menjadi penyedia jasa atau menengahi pihak pemilik modal serta pihak yang membutuhkan modal. Maka dapat disimpulkan bahwa antara riba dan bunga konteks dan esensinya berbeda, yang mana riba itu diklaim menjadi kelebihan yang diambil dari

---

<sup>13</sup> Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. (Bandung: Pustaka Setia. 2012). 15-16.

pinjaman yang ditujukan buat keperluan konsumtif, sedangkan bunga bank kelebihan yang diambil merupakan buat keperluan produktif, sehingga sesuai kerangka berpikir kontekstual ini bunga (kredit) tidak termasuk riba dan hukumnya adalah boleh.<sup>14</sup>

Secara umum jual beli kredit bisa menciptakan kemaslahatan bagi penjual serta pembeli, bagi penjual terimplementasikan dengan wujud memudahkan penjualan sehingga menciptakan peluang dan membuat barang yang dijual lebih laku terjual sedangkan kemaslahatan bagi yang membeli barang yaitu pembeli bisa langsung menerima mendapatkan barang yang diperlukan disaat belum mempunyai cukup uang untuk membayar barang tersebut secara tunai. Jadi, dengan sistem kredit pembeli bisa melakukan pembayaran angsuran secara berkala menyesuaikan dengan kondisi keuangannya.<sup>15</sup>

### 3. Akad dalam Jual Beli

Agama Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang sama sekali berbeda dengan sistem ekonomi lain, yang selama ini kita kenal. Hal ini karena ekonomi Islam memiliki akar dari Syariah yang menjadi sumber dan panduan bagi setiap muslim dalam melaksanakan aktivitasnya. Dari dasar tersebut, maka sistem ekonomi syariah dalam membangun jaringan transaksinya yang disebut “akad-akad syariah” memiliki suatu standar istilah yang bersumber dari Al-Qur’an dan Hadis. Berikut adalah macam-macam akad dalam ekonomi syariah Akad dibagi menjadi beberapa jenis, yang setiap jenisnya sangat bergantung pada sudut pandangnya. Jenis akad tersebut adalah :

#### a. Tabungan/penghimpun dana (Funding)

- 1) Wadi’ah artinya Titipan, dalam terminologi, artinya menitipkan barang kepada orang lain tanpa ada upah. Jika Bank meminta imbalan (ujrah) atau mensyaratkan upah, maka akad berubah menjadi ijarah. Pada

---

<sup>14</sup> Jaih Mubarak, dkk. *Buku Ekonomi Syariah Bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I*. (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021). 9.

<sup>15</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. (Bogor: Ghalia Indonesia 2012). 100

- bank Syariah seperti Giro berdasarkan prinsip wadi'ah.
- 2) Mudharabah adalah Kerja sama antara dua pihak di mana yang satu sebagai penyandang dana (shohib al-maal) dan yang kedua sebagai pengusaha (mudhorib) sementara keuntungan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati dan kerugian finansial ditanggung pihak penyandang dana. Dalam bank syariah seperti Tabungan maupun Deposito berdasarkan prinsip mudharabah
- b. Berbasis jual beli (al- bay) seperti murabahan, salam dan istishna.
- 1) Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati,
  - 2) Salam adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka
  - 3) Istishna, adalah merupakan suatu jenis khusus dari bai' as-salam yang merupakan akad penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam akad ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.
- c. Berbasis Sewa Menyewa, seperti Ijarah dan Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik
- 1) Ijarah adalah, pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan akad. Atau kata istilah lain akad untuk mendapatkan manfaat dengan pembayaran. Aplikasinya dalam perbankan berupa leasing
  - 2) Ijarah Muntahiiyah Bit-Tamlik, adalah akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa, ringkasnya adalah Sewa yang berakhir dengan kepemilikan.



- d. Berbasis Upah/Jasa Pelayanan, seperti Kafalah, Wakalah, Hiwalah, Rahn dan
- 1) Kafalah adalah yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafiiil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung(makfuul ‘anhu, ashil).
  - 2) Wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dalam perbankan wakalah biasanya dengan upah (ujroh) dan dipakai dalam fee based income seperti pembayaran rekening listrik, telpon dll.
  - 3) Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung (membayar)-nya. Dalam industri perbankan hawalah dengan upah (fee, ujroh) dipergunakan untuk pengalihan utang.
  - 4) Rahn (gadai) yaitu adalah menyimpan sementara harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan oleh piutang, perbedaan gadai syariah dengan konvensional adalah hal pengenaan bunga. Gadai Syariah menerapkan beberapa sistem pembiayaan, antara lain qardhun hasan (pinjaman kebajikan), mudharabah ( bagi hasil) dan muqayyadah ( jual beli).
  - 5) Jualah, yaitu jasa pelayanan pesanan/permintaan tertentu dari nasabah, misalnya untuk pemesanan tiket pesawat atau barang dengan menggunakan kartu debit/cek/transfer. Atas jasa pelayanan ini bank memperoleh fee, Selain di dunia perbankan, akad juga dikenal dalam perasuransian syariah atau dikenal dengan akad takaful, yaitu akad dimana saling menanggung. Para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah.

#### 4. *Kafalah* dalam Jual Beli

##### a. Pengertian *Kafalah*

Secara bahasa *kafalah* memiliki makna sebagai *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggung). Sedangkan berdasarkan istilah *kafalah* diartikan sebagai penanggungan utang atau proses penggabungan oleh penanggung (*kafil*) untuk pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua dalam segi tuntutan maupun permintaan yang berkaitan dengan utang, barang, ataupun pekerjaan.<sup>16</sup> Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin (*kafil*), *kafalah* dapat terlaksana dengan baik sebab adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang ditanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau disebut *kafil* adalah orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan. Sedangkan menurut pasal 1820 KUHPerdara penanggungan memiliki makna sebagai persetujuan yang melibatkan pihak ketiga didalamnya demi kepentingan pihak yang berpiutang, guna mengikatkan diri memenuhi kepentingan debitur, bila debitur tidak lagi memenuhi perikatannya.

Syarat diri menjadi *kafil* diantaranya harus memenuhi beberapa kriteria seperti berakal sehat (tidak gila), baligh, bisa melakukan kewenangan terhadap penggunaan harta bendanya serta perlu adanya ridha dalam penanggunya. Penanggung utama (*ashil*) atau disebut sebagai orang yang ber-utang ialah sebagai pihak tertanggung, untuk pihak tertanggung kriterianya tidak harus sama seperti *kafil* akan tetapi penanggungan bisa dilakukan terhadap anak kecil, orang yang hilang akal, dan orang yang tidak berada di tempat. Dalam *kafalah* pihak penanggung tidak dibolehkan menuntut balik siapapun yang ditanggungnya setelah orang tersebut menyelesaikan tanggngannya dalam artian tindakan tersebut atas dasar sukarela, namun beda halnya jika

---

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996). 148.

penanggung dilakukan oleh seorang anak kecil yang diperintahkan untuk melakukan perdagangan.

Selanjutnya untuk pihak yang ditanggung haknya disebut juga pihak yang memberikan hutang. Terkait pihak tertanggung haknya disyaratkan harus diketahui oleh pihak yang menanggung, karena setiap orang berbeda-beda sifatnya dalam menyampaikan tuntutan dari segi toleransi dan ketegasan, sementara tujuan merekapun bermacam-macam dalam menyampaikan tuntutan. Dengan demikian tidak ada tindak kecurangan dalam penanggungan. Namun demikian tidak disyaratkan mengetahui pihak tertanggung. Adapun tanggungan adalah berupa jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan yang harus dilaksanakan atas nama pihak tertanggung.<sup>17</sup>

Apabila orang yang ditanggung tidak ada atau ghaib, *kafil* berkewajiban menjamin. Dan tidak dapat keluar dari *Kafalah* kecuali dengan jalan memenuhi hutang darinya atau dari asfil. Atau dengan jalan orang yang menghutangkan menyatakan bebas untuk *kafil* dari hutang, atau iamengundurkan diri dari *kafalah*, dia berhak mengundurkan diri karena itu persoalan haknya.

#### b. Dasar Hukum *Kafalah*

*Kafalah* disyaratkan oleh Allah SWT terbukti dengan firman-Nya:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنْ اللَّهِ لَتَأْتَنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا

نُقُولُ وَكَيْلٌ ﴿٦٦﴾

Artinya : “Ya’qub berkata: “aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5*. (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009). 386-387

atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali.”(QS. Yusuf : 66)<sup>18</sup>

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ

زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya piala raja, maka ia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku yang menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf: 72)<sup>19</sup>

عَلَيْهِ ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى ، فَقَالَ : هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ قَالُوا نَعَمْ  
قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
فَصَلَّى عَلَيْهِ - رواه البخاري

Artinya: Dari Salamah bin al-Akwa' r.a., ia berkata, “Nabi SAW pernah didatangkan seorang jenazah, agar beliau menshalatinya. Lantas beliau bertanya, ‘Apakah orang ini punya hutang. Mereka menjawab: “Tidak”, maka Nabi SAW menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan jenazah yang lain. Beliau bertanya: “Apakah dia punya hutang. Mereka menjawab: “Ya”. Beliau berkata, ‘Shalatkanlah sahabat kalian.’ Abu Qatadah berkata.” Saya yang menanggung hutangnya wahai Rasulullah.”. Lalu beliau menyolatkan jenazah tersebut. (HR. Bukhari).

Hadits ini menjadi dasar hukum melaksanakan shalat jenazah, dan bahwa shalat tersebut hukumnya wajib kifayah. Karena saat itu Rasulullah saw hanya melakukannya untuk seorang jenazah, sementara jenazah

<sup>18</sup> Al-Quran, Yusuf ayat 66, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen agama RI, Yayasan Penerjemah dan penerbit Alquran, 2001). 243

<sup>19</sup> Al-Quran, Yusuf ayat 66, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen agama RI, Yayasan Penerjemah dan penerbit Alquran, 2001). 244

yang lain beliau hanya memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya dikarenakan ia mempunyai hutang, sekalipun akhirnya beliau menyolatkannya setelah ada sahabat yang menanggung hutangnya.

### c. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Rukun *kafalah* terdiri atas *sighat kafalah* (ijab qabul), *makful bih* (objek tanggungan), *kafil* (penjamin), *makful'anhu* (tertanggung), *makful lahu* (penerima hak tanggungan).<sup>20</sup>

- 1) *Sighat kafalah* bisa diekspresikan dengan ungkapan yang menyatakan adanya kesanggupan untuk menanggung sesuatu, sebuah kesanggupan untuk menunaikan kewajiban. Seperti ungkapan “aku akan menjadi penjaminmu” atau “saya akan menjadi penjamin atas kewajibanmu atas seseorang” atau ungkapan lain yang sejenis. Ulama tidak mensyaratkan kalimat verbal yang harus diungkapkan dalam akad *kafalah*, semuanya dikembalikan pada akad kebiasaan. Intinya, ungkapan tersebut menyatakan kesanggupan untuk menjamin sebuah kewajiban.
- 2) *Makful Bihi*. Objek pertanggungan harus bersifat mengikat terhadap diri tertanggung, dan tidak bias dibatalkan tanpa adanya sebab syar'i. Selain itu objek tersebut harus merupakan tanggung jawab penuh pihak tertanggung. Seperti menjamin harga atas pihak transaksi barang sebelum serah terima, menanggung beban hutang yang bersifat mengikat terhadap diri seseorang. Selain itu, nominal objek tertanggung harus jelas, tidak diperbolehkan menanggung sesuatu yang tidak jelas (*majhul*). Namun demikian sebagian ulama fiqh membolehkan menanggung objek pertanggungan yang dijamin oleh Rasulullah, “Barang siapa dari orang-orang mukmin yang meninggalkan tanggungan hutang, maka pembayarannya menjadi kewajibanku”. Berdasarkan hadis ini, nilai objek pertanggungan

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 191

yang dijamin oleh Rasulullah bersifat *majhul*, dengan demikian diperbolehkan.

- 3) *Kafil*. Ulama fiqh mensyaratkan seorang *kafil* haruslah orang yang berjiwa *filantropi*, orang yang terbiasa berbuat baik demi kemaslahatan orang lain. Selain itu, ia juga orang yang baligh dan berakal. Akad *kafalah* tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang-orang safih ataupun orang yang terhalang untuk melakukan transaksi. Karena bersifat *charity*, akad *kafalah* harus dilakukan oleh seorang *kafil* dengan penuh kebebasan, tanpa adanya paksaan. Ia memiliki kebebasan penuh guna menjalankan pertanggunggaan. Karena dalam akad ini, *kafil* tidak memiliki hak untuk merujuk pertanggunggaan yang telah ditetapkan.
- 4) *Makful'Anhu*. Syarat utama yang harus melekat pada diri tertanggung (*makful'anhu*) adalah kemampuannya untuk menerima objek pertanggunggaan, baik dilakukan oleh diri pribadinya atau orang lain yang mewakilinya. Selain itu *makful'anhu* harus dikenal baik oleh pihak *kafil*.
- 5) *Makful lahu*. Ulama mensyaratkan *makful lahu* harus dikenali oleh *kafil*, guna meyakinkan pertanggunggaan yang menjadi bebannya dan mudah untuk memenuhinya. Selain itu, ia juga disyaratkan untuk menghadiri majlis akad. Ia adalah orang yang baligh dan berakal, tidak boleh orang gila atau anak kecil yang belum berakal.
- 6) *Lafadz*, disyaratkan keadaan *lafadz* itu berarti menjamin, tidak digantungkan pada sesuatu yang berarti sementara.

Pada sebuah akad *kafalah* juga ada beberapa kondisi yang berkenaan menggunakan *kafil*, *makful anhu*, *makful lahu*, serta juga *makful bih*<sup>21</sup>

- 1) Syarat-syarat untuk penjamin (*kafil*)
  - a) *Kafil* haruslah ridho atas jaminan yang dia berikan kepada

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). 194-195

- b) *Kafil* menyatakan jaminan atas nama yang ia berikan agunan
- c) *Kafil* ialah seseorang yang tidak mempunyai hutang di orang yang sama
- d) Tanggung jawab yang *kafil* berikan akan terus berjalan sampai *makful anhu* terbebas berasal hutang yang beliau tanggungkan
- e) *Kafil* boleh terdiri dari satu orang
- 2) Syarat-kondisi buat seorang yang dijamin (*makful anhu*)
  - a) *Makful anhu* sanggup buat menyerahkan tanggungannya di *kafil*
  - b) *Makful anhu* adalah seseorang yang dikenal sang *kafil*
- 3) Syarat-kondisi buat seseorang yang diberikan jaminan (*makful lahu*)
  - a) *Makful lahu* adalah seseorang yang dikenal sang *kafil*
  - b) *Makful lahu* harus hadir ketika akad berlangsung
  - c) *Makful lahu* mempunyai hak penuh atas piutang yang dia berikan.
- 4) Kondisi-syarat buat objek jaminan (*makful bih*)
  - a) *Makful bih* haruslah artinya tanggungan yang sudah disepakati, baik berupa hutang uang, benda, juga pekerjaan.
  - b) *Makful lahu* bisa dilaksanakan sang *kafil*
  - c) *Makful lahu* haruslah mengikat yang tidak mungkin bisa dibatalkan tanpa adanya alasan yang syar'i / telah dilunasi.
  - d) *Makful lahu* bukan artinya sesuatu yang bertentangan menggunakan syariat islam, bukan sesuatu yang diharamkan.

#### **d. Macam-Macam Akad Kafalah**

Adapun jenis-jenis *kafalah* adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### 1) *Kafalah bit-Taslim.*

Jenis *kafalah* ini biasa dilakukan buat menjamin pengembalian atas barang yang disewa, di

---

<sup>22</sup> Muhammad, Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah, UII Perss, Yogyakarta: 2000.

saat masa sewa berakhir. Jenis jaminan ini dapat dilaksanakan untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kolaborasi dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). agunan pembayaran bagi bank dapat berupa *deposit*/ tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

2) *Kafalah al-Munajazah*.

Merupakan jaminan mutlak yang tidak bisa dibatasi sang jangka saat dan buat kepentingan/tujuan *eksklusif*. keliru satu bentuk *kafalah al-munajazah* merupakan anugerah jaminan dalam bentuk *performance bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim pada kalangan perbankan dan hal sinkron dengan bentuk akad ini.

3) *Kafalah al-Muallaqah*.

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan asal *kafalah al-munajazah*, baik boleh industri perbankan juga iuran pertanggungan, dimana jaminan dibatasi sang kurun waktu serta tujuan-tujuan *eksklusif*.

4) *Kafalah bil-Maal* atau *kafalah harta*.

*Kafalah* atau penanggungan terhadap harta artinya *kafalah* yang mengharuskan penanggung untuk menunaikan tanggungan yang berkaitan menggunakan harta.

5) *Kafalah bin-Nafs* atau *kafalah jiwa*.<sup>23</sup>

*Kafalah* jiwa atau pula dikenal dengan *kafalah* paras merupakan komitmen penanggung buat menghadirkan sosok pihak tertanggung kepada orang yang ditanggung haknya. *kafalah* ini bisa dinyatakan dengan perkataan, “saya menanggung fulan, badannya, atau wajahnya, atau aku *dhamin*, atau *za'im*” atau semacamnya. Ini dibolehkan bila pihak yang ditanggung kehadirannya menanggung hak orang lain. tidak disyaratkan wajib mengetahui kadar yang ditanggung oleh pihak tertanggung,

---

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 5*. (Jakarta: Cakrawala Publising, 2009). 389-391.



karena penanggung hanya menanggung badan bukan harta.

#### e. Pelaksanaan *Kafalah*

*Kafalah* dapat dilaksanakan dengan tiga bentuk, yaitu *munjaz*, *mu'allaq*, dan *mu'aqqat*

- a) *Mujaz (tanjis)* ialah tanggungan yang ditunaikan seketika, seperti seorang berkata “saya tanggung dari hutang Si A dan saya jamin sekarang”, apabila akad penanggungan terjadi, maka penanggungan itu mengikuti akad hutang, apakah harus dibayar seketika itu, ditanggihkan atau dicicil, kecuali disyaratkan pada penanggungan.
- b) *Mu'allaq (ta'liq)* adalah menjamin sesuatu dengan dikaitkan pada sesuatu, seperti seorang berkata “jika kamu menghutangkan kepada anakku, maka aku yang akan membayarnya” atau jika kamu ditagih pada A, maka aku yang akan membayarnya” seperti firman Allah pada QS. Yusuf: 72)
- c) *Mu'aqqat (tauqit)* adalah tanggungan yang harus dibayar dengan dikaitkan pada suatu waktu, seperti ucapan seseorang “bila ditagih pada bulan ramadhan, maka aku menanggung pembayaran utangmu,” apabila akad telah berlangsung maka madmun lah boleh menagih kepada *kafil* (orang yang menanggung beban) atau kepada *madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (yang berhutang).

### C. Perjanjian Pinjam Nama

Pinjam nama atau dikenal dengan istilah *nominee* yang berarti seseorang atau lembaga yang namanya digunakan oleh orang lain untuk membeli sesuatu (bukan sebagai pemilik asli) yang bertindak untuk kepentingan pihak lain. Istilah latinnya “*by name of or under the name of designation of...*” yang artinya dengan nama atau dibawah nama penunjukkan. Dalam kasus ini pihak *nominee* berperan sebagai mewakili pihak *beneficiary* (peminjam nama) melakukan perbuatan tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati.<sup>24</sup> Pinjam nama atau *nominee*

---

<sup>24</sup> Hukumonline.com, Hukumnya Praktik Pinjam Nama (nominee) untuk Menghindari Pajak, diakses pada 23 maret 2023,

disebut juga dengan perjanjian *innominat* karena permasalahan tersebut secara tegas dan khusus belum termuat didalam pasal-pasal KUHPerdara namun seringkali permasalahan tersebut muncul di masyarakat yang ingin membeli properti atau WNA yang ingin berinvestasi di Indonesia.<sup>25</sup>

Tujuan dari kasus perjanjian pinjam nama yaitu supaya pihak pemberi pinjaman bisa lebih menimbang dan menyetujui permohonan dari calon debitur (pihak *nominee*) yang namanya masih bisa untuk disetujui dalam permohonan kredit. Perjanjian pinjam nama ini dilakukan tidak lain sebab pihak *beneficiary* belum memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit. Oleh sebab itu muncul perjanjian pinjam nama yang akhirnya melibatkan pihak *nominee* yang namanya tidak mempunyai rekam jejak buruk dalam pengkreditan.

Secara umum perjanjian pinjam nama yang dilakukan oleh pihak *nominee* dengan pihak *beneficiary* tidak dilakukan menggunakan surat tertulis tetapi hanya melalui pembicaraan lisan dengan dasar kepercayaan serta merdasarkan pada asas kekeluargaan. Dalam perjanjian tersebut memuat klausa bahwa pihak yang akan membayar seluruh angsuran serta bertanggung jawab atas angsuran kredit dengan pihak lembaga pembiayaan tidak lain adalah pihak *beneficiary*, pihak *nominee* hanya berperan sebagai yang meminjami identitas saja. Permasalahan kredit bisa timbul saat pihak *beneficiary* tidak meneruskan anggurannya sampai waktu jatuh tempo sehingga terjadilah kredit macet, pihak kreditur menagih kewajiban angsuran kredit kepada pihak *nominee* da karena pihak *nominee* tidak berperan sebagai pengguna properti maka menolak untuk membayar angsuran kredit tersebut.

Jenis kepemilikan benda akibat dari praktik pinjam nama dikategorikan menjadi dua bagian, yaitu pihak *nominee* yang tercatat dalam hukum sebagai *legal owner* kepemilikan sah terhadap benda tersebut sehingga dia boleh saja mengalihkan, menjual, atau bahkan memiliki benda tersebut. Sedangkan bagi pihak *beneficiary* kepemilikan bendanya secara *materiil* tapi

---

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-praktik-pinjam-nama-i-nominee-i-untuk-menghindari-pajak-lt5fb659347bf32/>

<sup>25</sup> “Pinjam Nama, Putusan Nomor 112/ Pdt.G/ 2016/ PN Gin” (Pengadilan Negeri Gianyar, 30 Agustus 2016)

namanya tidak tercantum sebagai kepemilikan tersebut. Pihak yang paling diuntungkan disini adalah pihak *nominee* karena bagaimanapun bukti kepemilikan properti tersebut atas nama pihak yang identitasnya tercantum.<sup>26</sup> Namun sejak awal perjanjian pinjam nama ini yang berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan serta dalam kasus pinjam nama kredit kendaraan termasuk benda bergerak jadi hampir tidak ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak *nominee* kepada pihak *beneficiary*

#### D. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan masalah jual beli kredit dengan sistem pinjam nama, hal ini bertujuan untuk mengungkapkan perbedaan penelitian yang telah pernah dilakukan. Penulis mencantumkan lima keterangan untuk menyebutkan mengenai persamaan serta perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu, penulis juga merangkumnya melalui deskripsi supaya lebih mudah dipahami. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1. **Putri Maulia Adam (2019)** skripsi dengan judul “Perspektif Jual Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi Di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)” dalam penelitian ini memaparkan mengenai transaksi jual beli sepeda motor secara kredit Yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang terjadi di Kantor Federal International Finance cabang Rantau Prapat. Dalam penelitian tersebut memeberikan kesimpulan bahwa transaksi kredi yang dilakukan oleh debitur dengan pengalihan jual beli motor tanpa sepengetahuan kreditur dan masih terikan perjanjian sewa beli dengan PT Federal International Finance. Praktik jual beli tersebut merujuk pada hukum positif dengan

---

<sup>26</sup> Hukumonline.com, Siapa yang Berpeluang Paling Untung dari Perjanjian Pinjam Nama, diakses [pada tanggal 23 Maret 2023, https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-yang-berpeluang-paling-untung-dari-perjanjian-nominee-lt5e513c47eb594/?page=2N](https://www.hukumonline.com/berita/a/siapa-yang-berpeluang-paling-untung-dari-perjanjian-nominee-lt5e513c47eb594/?page=2N)

menggunakan asas kebebasan berkontrak.<sup>27</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu: Skripsi ini menganalisis pengalihan pembayaran jual beli kredit sepeda motor dilakukan oleh debitur tanpa sepengetahuan pihak lembaga pembiayaan dikareinakan pihak debitur tidak mampu membayar angsuran kreditnya. merujuk pada Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pihak lembaga pembiayaan bisa melakukan penarikan sepeda walaupun sudah berada di tangan pihak ketiga.

2. **Tri Nurhidayat (2017)** skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan” dalam penelitian ini memaparkan tentang jalanya proses jual beli motor menggunakan kredit dengan pengalihan pembayaran yang terjadi di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Dalam skripsi tersebut memberikan kesimpulan mengenai transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran dan telah memenuhi sebagian rukun serta syarat jual beli secara syara’. Praktik jual beli tersebut merujuk pada hukum islam serta didasari sistem kepercayaan yang terjalin oleh pihak penjual dengan pihak pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis dan tanpa melibatkan lembaga pembiayaan terkait sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari.<sup>28</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu: Pembahasan dalam skripsi ini ditinjau dari hukum islam mengenai sah atau tidaknya jual beli dengan pengalihan pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Dalam skripsi tersebut memberikan kesimpulan mengenai transaksi jual beli motor kredit dengan pengalihan pembayaran dan telah memenuhi sebagian rukun serta syarat jual beli secara syara’. Praktik jual beli tersebut merujuk pada hukum islam serta didasari sistem kepercayaan yang terjalin oleh pihak penjual dengan

---

<sup>27</sup> Putri Maulia Adam. “Perspektif Jual Beli Sepeda Motor yang Masih Terikat Perjanjian Sewa Beli Pada Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Studi Di Kantor Federal International Finance Cabang Rantau Prapat)”

<sup>28</sup> Tri Nurhidayat. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Motor Kredit dengan Pengalihan Pembayaran (Studi Kasus di Desa Panekan Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan)”

pihak pembeli tanpa adanya perjanjian tertulis dan tanpa melibatkan lembaga pembiayaan terkait sehingga menimbulkan masalah di kemudian hari.

3. **Saras Larasati (2018)** Skripsi dengan judul “Perjanjian Perjanjian Nominee (Pinjam Nama) Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Prepektif Jual Beli Tanah Hak Milik Dihibungkan Dengan Buku III KUHPerdara (Pinjam Nama) Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Prepektif Jual Beli Tanah Hak Milik Dihibungkan Dengan Buku III KUHPerdara” dalam penelitian ini memaparkan mengenai pelaksanaan perjanjian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual beli tanah hak milik adalah bertentangan dengan KUH Perdata dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Akibat hukum perjanjian calon antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing dalam praktik jual beli tanah hak milik adalah batal demi hukum. Upaya penyelesaian sengketa akibat perjanjian pinjam nama tersebut melalui cara musyawarah menggunakan jalur jalur litigasi ataupun non litigasi.<sup>29</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu: Skripsi ini membahas mengenai dalam penelitian ini memaparkan mengenai pelaksanaan perjanjian antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing Akibat hukum perjanjian dalam praktik jual beli tanah hak milik adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnyanya perjanjian mengenai sebab yang halal dimana perjanjian substansi calon yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
4. **Karina Henita Damayanti (2022)** skripsi dengan judul “Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Terhadap Kesahan Penyerahan Hak Milik Atas Saham Perseroan Terbatas” dalam penelitian ini memaparkan mengenai penanam modal Warga Negara

---

<sup>29</sup> Saras Larasati. “Perjanjian Nominee (Pinjam Nama) Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Dalam Prepektif Jual Beli Tanah Hak Milik Dihibungkan Dengan Buku III KUHPerdara”

Asing untuk melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas karena di Indonesia terdapat kriteria khusus mengenai persyaratan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham. Hal inilah yang umumnya mendorong penanam modal asing untuk melakukan proses kepemilikan saham perseroan terbatas dengan menggunakan nominee yaitu dengan menggunakan nama dari warga Indonesia. Pemodal asing tertarik melakukan investasi di Indonesia karena potensi beberapa keuntungan yang diperoleh, antara lain kekayaan alam yang melimpah dan upah buruh yang relatif murah. Pemodal asing pada umumnya memilih Perseroan Terbatas sebagai bentuk dari badan hukum untuk menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia secara langsung (*direct investment*).<sup>30</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu: Dalam Skripsi ini terdapat persamaan dan perbedaan mengenai segi pembahasan mengenai jual beli kredit dengan menggunakan sistem pinjam nama, bahwasanya pihak yang ingin mengajukan pinjaman kredit tidak menggunakan ideintitasnya sendiri tetapi menggunakan ideintitas orang lain sebagai kepeimilikan atas nama dan perbedaannya pada obyek jual beli kredit dengan pinjam nama.

5. **Silvana Afridayanti (2020)** skripsi dengan judul “Tijauan Hukum Islam terhadap pinjam nama dalam transaksi jual beli secara kredit” dalam penelitian ini memaparkan mengenai jual beli kredit dengan menggunakan pinjam nama, pihak yang meminjam nama justru tidak bertanggung jawab atas kreditnya sehingga kewajibannya menjadi beban yang ditanggung oleh pihak yang namanya dipinjam. Praktik jual beli kredit dengan pinjam nama dalam penelitian tersebut ditinjau berdasarkan pada hukum islam dan masuk dalam katagori gharar, yang berarti ketidak jelasan dalam pembayaran angsuran.<sup>31</sup> Perbedaan dalam skripsi ini dengan

---

<sup>30</sup> Karina Henita Damayanti . “Kepastian Hukum Perjanjian Pinjam Nama (*Nominee Agreement*) Terhadap Kesahan Penyerahan Hak Milik Atas Saham Perseroan Terbatas”

<sup>31</sup> Silvana Afridayanti . “Tijauan Hukum Islam terhadap pinjam nama dalam transaksi jual beli secara kredit”

skripsi penulis yaitu: Skripsi hanya meinjeilaskan hukum jual beli berdasarkan hukum islam pihak yang meminjam nama tidak beirtanggung jawab atas kreditnya sehingga keiwajibannya meinjadi beban yang ditanggung oleh pihak yang namanya dipinjam. Praktik jual beli kredit dengan pinjam nama dalam peineelitian teirsebut ditinjau beirdasarkan pada hukum islam dan masuk dalam katagori gharar, yang beirarti keitidak jeilasan dalam peimbayaran angsuran.

### **E. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir ialah penggambaran keterkaitan antar variabel yang disusun sesuai latar belakang perseteruan ditunjang oleh teori-teori yang ada serta bukti-bukti empiris dari yang akan terjadi-yang akan terjadi penelitian terdahulu, maupun jurnal-jurnal yang relevan menggunakan perseteruan yang diteliti, kemudian dirumuskan dalam suatu kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.<sup>32</sup> Penelitian ini berfokus pada TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI KREDIT DENGAN PINJAM NAMA (studi kantor Federal International Finance cabang Kudus). Permasalahan pada penelitian ini adalah ketika seorang pembeli yang ingin mengajukan pinjam kredit tapi tidak menggunakan identitasnya sendiri namun tmenggunakan nama orang lain, sebelumnya transaksi tersebut berlangsung pihak yang akan meminjam nama terlebih dahulu memuat kesepakatan kepada pihak yang namanya akan dipinjam mengenai maksud melakukan perjanjian tersebut serta hal-hal yang menjadi tanggung jawab keduanya selama perjajian waktu berlangsungnya pinjam nama tersebut. Namun pada akhirnya orang yang meminjam nama tidak bertanggung jawab atas kreditnya, sehingga kewajiban angsurannya menjadi beban yang harus di tanggung oleh seorang yang namanya digunakan transaksi pinjam nama pembelian kredit sepeda motor.

---

<sup>32</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018). 209.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

